



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang dapat secara langsung menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan besarnya potensi terjadinya kebakaran di daerah, dibutuhkan manajemen proteksi kebakaran untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan, permukiman dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi bahaya kebakaran yang efektif dan efisien, yang melibatkan peran serta masyarakat dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan terwujudnya kesiapan, kesigapan, partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan di lingkungan pemerintah daerah.
6. Penyidik adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan pemukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
10. Kendaraan bermotor umum adalah model kendaraan penumpang yang diperuntukkan melayani masyarakat.
11. Kendaraan bermotor khusus adalah mobil angkutan khusus yang diperuntukkan mengangkut bahan berbahaya.
12. Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
13. Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah prasarana umum untuk pelayanan masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak.
14. Stasiun pengisian bahan bakar gas yang selanjutnya disebut SPBG adalah prasarana umum untuk pelayanan masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar gas.
15. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap dan gas yang ditimbulkan.
16. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sarana proteksi aktif, sarana proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

17. Sarana proteksi kebakaran pasif adalah sarana berupa alat, atau metode/cara mengendalikan asap, panas, maupun gas berbahaya apabila terjadi kebakaran di antaranya sistem kompartementasi (pemisahan bangunan resiko kebakaran tinggi), sarana evakuasi dan alat bantu evakuasi, sarana dan sistem pengendali asap dan api (*fire damper, smoke damper dan fire stopping*) dan sarana perlamabat api (*fire retardant*).
18. Sarana proteksi kebakaran aktif adalah sarana berupa alat ataupun instalasi yang disiapkan untuk mendeteksi dan atau memadamkan kebakaran, di antaranya detektor asap, api maupun panas, alarm kebakaran otomatis maupun manual, alat pemadam api ringan (APAR), sistem hidran dan springkler.
19. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
20. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
22. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
23. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
24. Label adalah suatu tanda pengesahan dari pemerintah daerah yang dipasang pada alat pencegah pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat di pergunakan sesuai fungsinya.
25. Rekomendasi adalah petunjuk teknis pemasangan alat proteksi kebakaran serta besarnya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan
26. Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur pemadam kebakaran di daerah dalam pelaksanaan tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.

27. Kompleks/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk permukiman atau usaha dan fasilitas umum.
28. Satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) adalah partner/mitra kerja dalam menangani kebakaran dalam lingkungan permukiman/perkampungan, sebelum petugas pemadam kebakaran berada ditempat.

BAB II

OBJEK DAN POTENSI MANAJEMEN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

- (1) Obyek manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:
- a. bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan terdiri atas:
 - 1) bangunan perkantoran dan usaha;
 - 2) bangunan perdagangan dan pertokoan;
 - 3) stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU)/Stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG);
 - 4) rumah sakit;
 - 5) gudang dan industry;
 - 6) hotel, dan
 - 7) bangunan lain yang sejenis.
 - b. bangunan perumahan/pemukiman;
 - c. kendaraan bermotor; dan
 - d. hutan dan/atau lahan.
- (2) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung di dasarkan pada:
- a. Ketinggian;
 - b. Fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. Isi bangunan gedung.
- (3) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. bahaya kebakaran ringan yaitu Apabila benda padat dan bahan cair yang mudah terbakar memiliki:
 - 1) kantor;
 - 2) ruang kelas sekolah;
 - 3) tempat ibadah; dan
 - 4) lobi hotel.
 - b. bahaya kebakaran sedang yaitu, Apabila benda padat dan bahan cair yang mudah terbakar memiliki jumlah lebih dari kalisifikasi bahaya ringan:

- 1) gudang;
 - 2) pabrik industri kecil dan menengah;
 - 3) tempat pameran kendaraan; dan
 - 4) parkir.
- c. bahaya kebakaran berat yaitu, Apabila benda padat dan bahan cair yang mudah terbakar sedang digunakan masih tersimpan dan/atau sisa produk melebihi kapasitas:
- 1) bengkel;
 - 2) pabrik;
 - 3) pertamina; dan
 - 4) penggergajian kayu.

BAB III

MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola bangunan gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
- (2) Pencegahan kebakaran harus menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadaman kebakaran;
 - c. sistem Proteksi pasif dan proteksi aktif;
 - d. denah system manajemen kebakaran gedung;
 - e. membentuk tim penanggulangan kebakaran gedung;
 - f. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran, dan
 - g. melaksanakan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin.

Pasal 4

Setiap orang yang mengelola bangunan gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :

- a. menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
- c. menginformasikan dan memasang daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
- d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan (APAR), hidran kebakaran dan pemercik.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola pelataran parkir terbuka pool kendaraan harus menyediakan hidran halaman dan dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kilo dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 6

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi kebakaran dengan memperhitungkan, kelengkapan peralatan media terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan konstruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan ke luar/evakuasi.
- (2) Dalam hal sarana jalan ke luar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan keluar/evakuasi pada setiap unit bangunan

Pasal 8

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan hidran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kilo yang ditempatkan dengan jarak jangkauan 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus mempunyai perlindungan khusus terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan detector kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus menyediakan detector gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pemukiman yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, Bupati dapat mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis dan/atau
 - c. pemasangan pengumuman bahwa bangunan tidak memiliki sarana prasarana manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Bagian Kedua

Bangunan Permukiman

Pasal 11

- (1) Bangunan permukiman dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR) dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kilo dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang menghuni bangunan permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata dapat melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran paling sedikit 1 (satu) alat pemadam api ringan (APAR).
- (3) Setiap orang yang membangun kawasan permukiman wajib menyediakan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (4) Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi bangunan permukiman sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kilo dan di tempatkan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (5) Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi bangunan permukiman bukan sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kilo dan di tempatkan dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

- (6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kompleks permukiman dengan luas halaman paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi wajib memasang paling sedikit 1 (satu) titik hidran halaman.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat yang menyimpan bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak wajib memasang label yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 13

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola sumber listrik di setiap lingkungan permukiman harus dikelola dengan aman sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan permukiman yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 13 bupati dapat mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis dan/atau;
 - c. pemasangan pengumuman bahwa bangunan tidak memiliki sarana prasarana manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Bagian Ketiga

Hutan dan/atau Lahan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan peran serta masyarakat untuk ikut secara aktif dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan guna pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran hutan;

- b. penguatan kelembagaan;
- c. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya kebakaran hutan;
- d. membuat dan menyebarkan peta kerawanan bahaya kebakaran hutan;
- e. mengembangkan sistem informasi bahaya kebakaran hutan yang terintegrasi;
- f. kemitraan dengan masyarakat;
- g. menyusun standar peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan; dan
- h. memantau dan menyebarkan informasi titik api terkini yang dikelola Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Paragraf 1

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 16

- (1) Penyediaan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus mengutamakan penyelamatan jiwa dari penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Setiap orang yang memiliki atau menggunakan atau mengelola bangunan gedung harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan, perkarangan dan jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya; dan
 - c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai:
 - a. akses jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat evakuasi sementara; dan
 - g. tempat evakuasi akhir.

- (5) Akses jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat terdiri:
- a. tangga kebakaran;
 - b. jalur landai atau ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan atau pintu penghubung;
 - f. balkon; dan
 - g. jalan lintas menuju jalan keluar.
- (6) Sarana penyelamatan jiwa harus dalam kondisi baik, siap pakai, dan disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem pemercik.
- (7) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.

Paragraf 2

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 17

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. akses menuju bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses menuju bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding; dan
 - c. pintu masuk keruang bawah tanah.

Paragraf 3

Proteksi Bahaya Kebakaran

Pasal 18

- (1) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. pemisahan (kompartemenisasi); dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (2) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem pemercik;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
 - j. instalasi pemadam khusus.
- (3) Untuk mengendalikan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun ruang kendali pada bangunan yang mempunyai potensi kebakaran sedang atau berat.

Paragraf 4

Denah Sistem Manajemen Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 19

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat letak alat proteksi kebakaran, jalur evakuasi, letak pintu darurat dan struktur tim penanggulangan kebakaran.
- (2) Denah sistem manajemen bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan yang mudah dilihat oleh setiap orang.

Paragraf 5

Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 20

- (1) Tim penanggulangan bahaya kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dibentuk pengelola gedung yang beranggotakan penghuni yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan bahaya kebakaran.

- (2) Tim penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya Kebakaran

Pasal 21

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi kebakaran.
- (2) Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 7

Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Simulasi Rutin

Pasal 22

- (1) Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi penggunaan proteksi kebakaran dan pengujian standar operasional dan prosedur.
- (2) Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan OPD yang membidangi pemadam kebakaran paling sedikit sekali dalam satu tahun.

Pasal 23

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadam, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 24

- (1) Setiap pemasangan dan tipe alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling sedikit setiap lantai.

- (2) Pemercik harus dihubungkan dengan alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya, kecuali pada sistem pemadam api thermatic.
- (3) Setiap pemasangan panel dan katup pemercik berfungsi sebagai sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 25

- (1) Setiap pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri dari pipa tegak slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan berdasarkan klasifikasi potensi bahaya kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar (*basement*) bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruang pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 26

- (1) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 27

Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 28

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f harus dipasang pada bangunan gedung menengah, bangunan gedung tinggi, dan bangunan gedung yang mempunyai lantai dasar (*basement*) dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.

- (2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan lift penumpang dan lift barang.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 29

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 30

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 31

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Material Elektrikal untuk pasokan daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan tahan benturan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) harus dipasang oleh tenaga instalasi yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Bagian Kelima

Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 32

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi pada penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjang sertifikat laik fungsi; dan
 - e. rekomendasi perubahan fungsi bangunan.

BAB IV

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 33

- (1) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*respon time*) dari pos pemadam kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap wilayah manajemen kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan (*travel distance*).
- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk kedalam lingkup wilayah manajemen kebakaran akan dilayani pos pemadam kebakaran terdekat.
- (4) Pemerintah daerah menyediakan titik lokasi pos pemadam kebakaran di wilayah yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen kebakaran.
- (5) Setiap pos pemadam kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

Bagian Kedua
Waktu Tanggap

Pasal 34

- (1) Waktu tanggap (*respon time*) terdiri dari:
 - a. waktu pengiriman petugas dan sarana pemadam kebakaran;
 - b. waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (*respon time*) petugas pemadam kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah tidak lebih dari 15 (lima belas) menit untuk bangunan gedung, perumahan, pasar dan tempat tinggal tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit untuk hutan dan/atau lahan, yang terdiri dari:
 - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran dan penyiapan petugas serta sarana pemadam;
 - b. waktu perjalanan dari pos pemadam kebakaran terdekat menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadam.

Bagian Ketiga

Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 35

- (1) Organisasi penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari:
 - a. pos pemadam kebakaran; dan
 - b. markas komando pemadam kebakaran.
- (2) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (3) Organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran.

- (4) Organisasi penanggulangan bahaya kebakaran di tingkat masyarakat perlu dibentuk satuan relawan kebakaran (SATLAKAR).
- (5) Tata cara pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Tata Laksana Operasional

Pasal 36

- (1) Tata laksana operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi penanggulangan kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran setiap orang dapat melakukan:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadam kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
 - b. menginformasikan kepada pos dan/atau markas komando pemadam kebakaran.
- (3) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, masyarakat dan SATLAKAR, serta tim penanggulangan kebakaran gedung melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Tindakan atau operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, meliputi:
 - a. mengkaji cepat besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
 - c. pencarian sumber air;
 - d. pengendalian perjalanan api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 38

- (1) Pada waktu kejadian kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh komandan insiden (*incident commander*).

- (2) Dalam hal terdapat kejadian lainnya di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap orang yang tidak mematuhi petunjuk dan/atau perintah.

Pasal 39

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang tidak boleh menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk:
- a. memasuki bangunan dan atau pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi kebakaran.

Pasal 40

- (1) Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam kebakaran daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasi penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab daerah masing-masing.

Pasal 41

Penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran dapat membantu penyelamatan korban bencana lain yang terjadi di wilayah perbatasan kabupaten.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 42

- (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.

- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas pemeriksa kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memiliki alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun, kepada OPD yang membidangi urusan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjual belikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas OPD yang membidangi urusan kebakaran harus disertai surat tugas yang ditandatangani kepala OPD yang membidangi urusan kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaannya yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran atau lembaga lain yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD yang membidangi urusan kebakaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.

- (3) Biaya yang timbul akibat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 46

Setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

Pasal 47

- (1) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa dikenakan retribusi.
- (2) retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca bencana.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian/penanganan dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (4) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian kebakaran yang benar kepada publik dan OPD yang membidangi urusan kebakaran.
- (5) Dalam melakukan penanganan harus mengikuti arahan dari petugas pemadam kebakaran/OPD yang membidangi urusan kebakaran yang berada di lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 49

- (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - d. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan kebakaran dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Bangunan gedung, bangunan perumahan dan tempat tinggal yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Ditetapkan di Masohi.
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MALUKU TENGAH

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi.
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 222.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI
MALUKU 8/15/2022.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perekonomian, serta aktifitas masyarakat, sebagai akibat terlaksananya kegiatan pembangunan di daerah, terdapat salah satu potensi bencana yang harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Potensi bencana dimaksud termasuk kebakaran, baik yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat maupun karena faktor alam. Untuk meminimalisir potensi dan dampak apabila bahaya kebakaran terjadi di masyarakat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Upaya pencegahan bahaya kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi bahaya kebakaran, sejak aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan potensi bahaya kebakaran, sedangkan upaya penanggulangan merupakan upaya meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi kebakaran.

Potensi bahaya kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktifitas yang dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat
- 2) Bahaya kebakaran sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang
- 3) Bahaya kebakaran sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang

- 4) Bahaya kebakaran sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran
- 5) Bahaya kebakaran berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran
- 6) Bahaya kebakaran berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dilaksanakan OPD yang membidangi urusan kebakaran melalui unit organisasi penanggulangan kebakaran yang dibentuk didalamnya, sedangkan peran aktif masyarakat melalui kewajiban pemeriksaan dan/atau pengujian setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimilikikan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk yang diperdagangkan atau diperjual belikan. Dengan mekanisme ini diharapkan terjadi sinergitas anatar Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan lain yang sejenis adalah bangunan gedung memiliki fungsi khusus dan kepentingan umum yaitu bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan public, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun social dan budaya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata adalah lingkungan permukiman yang tidak berada pada kawasan permukiman yang dikelola oleh pengembang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Hidran halaman dapat berupa hidran, sumur, dan bak penampung air yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung proses pemadaman kebakaran

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Sistem informasi hutan terintegrasi dapat dilakukan antara lain melalui sistem informasi radio, sistem informasi berbasis internet, media sosial, dan sistem informasi lainnya sesuai kondisi masyarakat.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas

- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas